



**P U T U S A N**

**Nomor 453/Pid.Sus/2014/PN Mtr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama Lengkap : AGUS RISNA, S.Pd., Alias AGUS  
Tempat Lahir : Mataram  
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Desember 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Gili Trawangan RW II, RT 06 No. 27  
Lingkungan Taman Karang Baru  
Kecamatan Selaparang Kota Mataram  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 1 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2014 s/d tanggal 9 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2014 s/d tanggal 24 Nopember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Nopember 2014 2014 s/d tanggal 9 Desember 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 7 Pebruari 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama DENNY NURINDRA, S.H., Advokat berkedudukan di Mataram yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 453/Pid.Sus/2014 tanggal 19 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
Telah Memeriksa Barang Bukti dan Keterangan Saksi-Saksi dan  
Terdakwa

Telah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang  
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

1. Menyatakan terdakwa AGUS RISNA Alias AGUS secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa AGUS RISNA Alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ” secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS RISNA Alias AGUS selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga sabu (barang bukti tersebut telah habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium).
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih-hitam nomor polisi DR 4671 CCDikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai fakta dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui habis memakai Narkotika dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa masih muda dan masih dapat diperbaiki demi masa depannya dan juga mohon agar Terdakwa dapat direhabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 6 Nopember 2014 Nomor Reg. Perk. : PDM-214/MATAR/11/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

## Primair :

Bahwa terdakwa Agus Risna, S.Pd. Alias Agus pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di pinggir dibagian Barat Traffic Light / lampu setopan Majeluk jalan Bung Hatta Lingkungan Majeluk, Kelurahan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang lazim dengan nama shabu dibungkus dengan plastic klip putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang biasa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari laki-laki yang tidak dikenal yang ada didalam gang Karang Bagu Cakranegara Kota Mataram yang mana shabu tersebut biasa dibeli terdakwa 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan transaksi berlangsung dengan cara terdakwa menyerahkan uang selanjutnya laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan shabu.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat dengan nomor Polisi DR 4671 CC pergi ke Karang Bagu Cakranegara Kota Mataram untuk jalan-jalan sambil menebus Handphone ke teman terdakwa yang bernama Apit yang ada di Karang Bagu namun terdakwa tidak sempat bertemu dengan sdr. Apit selanjutnya terdakwa langsung pulang kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya dipinggir dibagian Barat Traffic Light / lampu setopan Majeluk jalan Bung Hatta Lingkungan Majeluk Kelurahan Mataram Kota Mataram, kendaraan terdakwa di pepet oleh petugas Kepolisian dimana sebelumnya petugas sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang membawa Narkotika jenis shabu karena terdakwa merasa dipepet dan terdakwa hendak dipegang tangannya oleh petugas selanjutnya terdakwa langsung melepaskan sesuatu dari tangan kirinya selanjutnya petugas mencari barang yang dibuang oleh terdakwa dan ternyata barang yang



dibuang oleh terdakwa adalah Narkotika jenis shabu yang ditemukan di bagian kiri pijakan kaki sepeda motor terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti satu poket Kristal putih jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih transparan tersebut oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapeutika, narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotroika Nomor : 149/N-INS/U/MTR/14 tanggal 21 Agustus 2014 dalam kesimpulannya barang bukti berupa Kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I ;
- Bahwa terdakwa Agus Risna, S.Pd. tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis berupa Kristal putih jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsida:**

Bahwa terdakwa Agus Risna, S.Pd. Alias Agus pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 05.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di dalam kamar terdakwa Jalan Gili Trawangan Rw. II Rt. 06 No. 27 Lingkungan Taman Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara memakai bong yang dibuat dari botol plastic minuman air mineral Narmada, yang terisi air sampai sepertiga, yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lobang untuk pipet penyedot dan pipet tempat sabu, pipa penyedot ujung bawahnya berada diudara yang ada didalam botol bong tersebut sedangkan pipet tempat sabu ujung bawahnya berada di bawah air / dalam air sedangkan ujung atasnya diisi dengan pipet kaca yang salah satu ujungnya buntu, kemudian sabu terdakwa bakar dengan korek api gas yang kemudian setelah dibakar sabu akan menguap dalam bentuk gelembung udara dan masuk kedalam air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bentuk gelembung udara tersebut, setelah itu uap sabu terdakwa isap melalui pipet penyedot yang telah tersedia dan begitu seterusnya.

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB Nomor : 442-196/RSJP/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMFETAMINE

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

#### Saksi 1. SUDIRMAN PRASETYA

- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa tersebut ;
- Bahwa keterangan yang diberikan pada penyidik tersebut benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang bernama Agus Risna, S.Pd. als. AGUS akan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa orang tersebut akan melintas dari jalan Karang Bagu Cakranegara Kota Mataram menuju ke perempatan Majeluk Kota Mataram untuk itu dengan berbekal surat perintah tugas, saksi dan aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan mengawasi setiap orang yang melintas di sepanjang jalan dari Karang Bagu Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa pada pukul 16.30 wita kendaraan yang di pakai oleh laki-laki tersebut dipepet hingga berhenti dan berhasil di stop di pinggir jalan Bung Hatta dibagian barat lampu merah Majeluk Lingkungan Majeluk, Kelurahan Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi menemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 1 (satu) poket yang ditemukan di bagian kiri pijakan kaki sepeda motor Honda Beat warna Putih-Hitam dengan nomor Polisi DR-4671 CC yang di pakai oleh Terdakwa Agus Risna saat ditangkap ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik atas barang yang ditemukan pada jepitan sepeda motor tersebut dan dia dapat dari temannya yang tidak dikenal yang membeli di Karang Bagu, Cakranegara, Kota Mataram dengan harga 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa jumlah anggota Tim yang ikut melakukan penggeledahan dan penangkapan adalah berjumlah 4 orang anggota Tim ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## Saksi 2. MUH. ARU WIDIARTO

- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa tersebut ;
- Bahwa keterangan yang diberikan pada penyidik tersebut benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang bernama Agus Risna, S.Pd. als. AGUS akan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa orang tersebut akan melintas dari jalan Karang Bagu Cakranegara Kota Mataram menuju ke perempatan Majeluk Kota Mataram, untuk itu dengan berbekal surat perintah tugas, saksi dan aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan mengawasi setiap orang yang melintas di sepanjang jalan dari Karang Bagu Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa pada pukul 16.30 wita kendaraan yang di pakai oleh laki-laki tersebut dipepet hingga berhenti dan berhasil di stop di pinggir jalan Bung Hatta dibagian barat lampu merah Majeluk Lingkungan Majeluk, Kelurahan Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi menemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 1 (satu) poket yang ditemukan di bagian kiri pijakan kaki sepeda motor Honda Beat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih-Hitam dengan nomor Polisi DR-4671 CC yang di pakai oleh Terdakwa Agus Risna saat ditangkap ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik atas barang yang ditemukan pada jepitan sepeda motor tersebut dan dia dapat dari temannya yang tidak dikenal yang membeli di Karang Bagu, Cakranegara, Kota Mataram dengan harga 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa jumlah anggota Tim yang ikut melakukan penggeledahan dan penangkapan adalah berjumlah 4 orang anggota Tim ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. MUHAMMAD PASNI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 16.30 wita yang terjadi dipinggir jalan dibagian barat lampu merah Majeluk di Jalan Bung Hatta Lingkungan Majeluk, Kelurahan Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu terjadi penggeledahan adalah barang bukti berupa sabu-sabu yang dijepit di kaki Terdakwa ;
- Bahwa pada saat di interogasi, barang yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat berlangsungnya penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dan membenarkan barang bukti yang di temukan pada saat terjadi penggeledahan tersebut ;
- Bahwa saksi berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan barang bukti yang diperlihatkan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yang pada pokoknya telah menerangkan dibawah sumpah dihadapan penyidik sebagai berikut:

1. FIRMAN RAKHMAN, S.Si.Apt.

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai ahli atas pengujian Laboratorium terhadap urine seorang laki-laki yang bernama Agus Risna, S.Pd als AGUS ;
- Bahwa Ahli bertugas di Balai besar POM Mataram sejak tahun 2004 dan kemudian sejak bulan September 2013 say bertugs dibagian Pengujian Produk terapeetik Napxa dan PKRT dan adapun tugas sehari-hari saya adalah sebagai penyalin/supervise pengujian dan evaluasi laporan hasil pengujian tersebut ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah suatu obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran hilang rasa sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan
- Bahwa sisa Kristal putih yang diduga sabu yang diuji Labkan oleh Penyidik Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB ke Balai Besar POM NTB Mataram tempat ahli bekerja tersebut sesuai dengan surat permintaan Pengujian Nomor R/900/VIII/2014/Dit Res Narkoba tanggal 13 Agustus 2014 dengan tersangka atas nama sdr Agus Risna, S.Pd als AGUS, adalah benar Positif (+) adalah METAMFETAMIN (sabu) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman sesuai UU No 35 th 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa sample Kristal putih yang diduga sabu yang ditimbang di Kantor Dit Res Narkoba Polda NTB beratnya bisa berbeda setelah dikirim dan ditimbang untuk pengujian Labororium di Balai Besar POM NTB tempat saya kerja karena disebabkan oleh keakurasian timbangan yang dipergunakan oleh aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB dengan keakuarasian timbangan yang dipergunakan oleh Balai Besar POM NTB tempat ahli bekerja berbeda-beda karena setiap timbangan memiliki keakuarasian yang berbeda sehingga mengakibatkan perbedaan berat dari barang/sample yang di uji Labororiumkan tersebut ;



2.1 KOMANG SUDARSANA, S.Si.

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai ahli atas pengujian Laboratorium terhadap urine seorang laki-laki yang bernama Agus Risna, S.Pd als AGUS ;
- Bahwa ahli bertugas di Rumah Sakit Jiwa Mataram sejak tahun 1998 dan jabatan ahli sekarang adalah staf Instalasi Laboratorium dan sehari harinya bertugas sebagai pengujian/ pemeriksaan terhadap Urine Narkoba/Narkotika ;
- Bahwa jenis Narkoba yang dilakukan pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Jiwa Mataram dengan digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu :
  - a. Golongan Narkotika jenis Morphin ;
  - b. Golongan Narkotika jenis THC/Canabis/Ganja ;
  - c. Golongan Narkotika jenis Metamfetamin ;
- Bahwa pengaruh/reaksi lamanya Narkotika jenis sabu pada urine seseorang dapat diklasifikasikan sebagai berikut dibawah ini ;
  - a. Pemakai Sabu Unsur Sabunya Masih bisa ditemukan sampai dengan 3 ( tiga ) hari ;
  - b. Apabila Urine seseorang disimpan ditempat khusus seperti Frizer pendingin khusus yang suhunya stabil maka unsur yang ada pada Urine seseorang tersebut akan bisa bertahan lama/tetap bisa terbaca/terlihat di Urine orang tersebut ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan urine dengan cara mengambil urine seseorang dan ditaruh disebuah gelas kecil/urine pot dan selanjutnya alat berupa steck Metamfetamine ( alat untuk menguji Shabu/Metamfetamin ) dimasukan kedalam sample urine seseorang yang diperiksa urinnya tersebut, kemudian beberapa menit kemudian steck tersebut akan menunjukkan positif atau negative adanya unsur metamfetamin pada urine orang yang diperiksa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap urine sdr Agus Risna,S.Pd Als. Agus di Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Mataram tempat saya bekerja pada urine sdr Agus Risna,S.Pd Als. Agus ditemukan adanya unsure Metamfetamin sesuai dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mataram no. 442 196/RSJP/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 atas nama tersangka sdr. Agus Risna,S.Pd Als. Agus menerangkan Positif (+) ditemukan adanya Metamfetamin ( sabu );
- Bahwa unsure Metamfetamin yang ditemukan pada urine sdr Agus Risna,S.Pd Als. Agus, adalah merupakan unsure dari sabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I jenis Narkotika bukan tanaman sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa seseorang tidak diperbolehkan membawa, menyimpan, memiliki, menyerahkan atau menggunakan Narkotika jenis sabu Metamfetamin apabila tidak ada ijin dari Dokter atau tidak dalam rangka pengobatan/terapi atau ada ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia apabila dipergunakan dalam Ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (A de charge) bernama **RIZAL ARAHMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan adik saksi dengan tetangga dan keluarga baik-baik dan selalu beribadah ;
- Bahwa saksi belum berkeluarga dan adik saksi juga belum berkeluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau adiknya memakai sabu-sabu ;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-harinya adik saksi selalu baik-baik dan tidak pernah ada kelainannya ;
- Bahwa setahu saksi adiknya tidak pernah membuat onar dilingkungan tetangga dan maupun dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa AGUS RISNA, S.Pd., Alias AGUS telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 16.30 wita yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor yang kemudian dipepet hingga berhenti dan distop dipinggir jalan dekat lampu merah Majeluk di Jalan Bung Hatta, Lingkungan Majeluk, Kelurahan Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa oleh aparat Kepolisian dan akhirnya ditemukan barang berupa 1(satu) buah plastic klip putih transparan yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga sabu, yang saat itu ditemukan di bagian kiri pijakan kaki sepeda motor Honda Beat warna putih-hitam dengan nomor Polisi DR-4671 CC yang dipakai oleh Terdakwa saat terjadi pengeledahan dan penangkapan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada sepeda motor milik Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang tersebut didapatkan dari temannya dengan cara membelinya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) untuk 1 (satu) poket sabu ;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sebelumnya 2 kali dalam sebulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk menggunakan barang terlarang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga sabu (barang bukti tersebut telah habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium).
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih-hitam nomor polisi DR 4671 CC.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Nomor 442-196/RSJP/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA WJAYA., Sp.Kj. Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama AGUS RISNA, S.Pd., Alias AGUS yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan hasil pada Urine yang bersangkutan ditemukan adanya Metamphetamin.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor 149/N-INS/U/MTR/14 tanggal 21 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan dengan berat bersih 0,09424 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang akan membawa Narkotika jenis sabu dan orang tersebut akan melintas dari jalan Karang Bagu Cakranegara Kota Mataram menuju ke perempatan Majeluk Kota Mataram;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 16.30 wita para petugas kepolisian melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian dipepet hingga berhenti dan distop dipinggir jalan dekat lampu merah Majeluk di Jalan Bung Hatta, Lingkungan Majeluk, Kelurahan Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa oleh aparat Kepolisian dan akhirnya ditemukan barang berupa 1(satu) buah plastic klip putih transparan yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga sabu, yang saat itu ditemukan di bagian kiri pijakan kaki sepeda motor Honda Beat warna putih-hitam dengan nomor Polisi DR-4671 CC yang dipakai oleh Terdakwa saat terjadi pengeledahan dan penangkapan ;
- Bahwa barang yang ditemukan pada sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang tersebut didapatkan dari temannya dengan cara membelinya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) untuk 1 (satu) poket sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memakai (mengonsumsi) Narkotika jenis sabu 2 kali dalam sebulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 442-196/RSJP/III/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA WJAYA., Sp.Kj. Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama AGUS RISNA, S.Pd., Alias AGUS yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2014 telah diperoleh hasil bahwa pada Urine yang bersangkutan ditemukan adanya Metamphetamin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Badan POM RI Nomor 149/N-INS/U/MTR/14 tanggal 21 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan dengan berat bersih 0,09424 gram dan diperoleh kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yaitu:

**P R I M A I R** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)

huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Unsur 1. “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subyek atau orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AGUS RISNA, S.Pd., Alias AGUS ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur 2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa Narkotika jenis sabu dan orang tersebut akan melintas dari jalan Karang Bagu Cakranegara Kota Mataram menuju ke perempatan Majeluk Kota Mataram, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 16.30 wita para petugas kepolisian melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian dipepet hingga berhenti dan distop dipinggir jalan dekat lampu merah Majeluk di Jalan Bung Hatta, Lingkungan Majeluk, Kelurahan Mataram, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa oleh aparat Kepolisian dan akhirnya ditemukan barang berupa 1(satu) buah plastic klip putih transparan yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga sabu, yang saat itu ditemukan di bagian kiri pijakan kaki sepeda motor Honda Beat warna putih-hitam dengan nomor Polisi DR-4671 CC yang dipakai oleh Terdakwa saat terjadi pengeledahan dan penangkapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Badan POM RI Nomor 149/N-INS/U/MTR/14 tanggal 21 Agustus 2014 barang bukti dengan berat bersih 0,09424 gram tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari temannya di Karang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) yang hendak dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa mengakui Terdakwa memakai (mengonsumsi) Narkotika jenis sabu 2 kali dalam sebulan, hal ini sesuai pula dengan Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nomor 442-196/RSJP/III/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Urine atas nama AGUS RISNA, S.Pd., Alias AGUS yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2014 telah diperoleh hasil bahwa pada Urine yang bersangkutan ditemukan adanya Metamphetamin.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jumlah sabu dalam perkara ini dengan berat bersih 0,09424 gram yang relatif sangat sedikit dan hanyalah cukup dikonsumsi bagi diri Terdakwa sendiri dan diperkuat dengan hasil tes Urine dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINE serta dari pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memakai (mengonsumsi) Narkotika jenis sabu 2 kali dalam sebulan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidaklah bermaksud untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut namun Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga Terdakwa hanyalah sebagai pengguna Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Unsur Ke-2 ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

## Unsur 1 “ Setiap Penyalahguna Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Penyalah Guna” adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan Hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memakai Narkotika jenis shabu 2 (dua) kali dalam sebulan dan diperkuat dengan hasil tes Urine dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang didukung dengan hasil tes urine Terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis sabu yang mengandung Metamphetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak boleh dikonsumsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tanpa hak telah menggunakan (mengonsumsi) Narkotika sehingga unsur "Setiap Penyalahgunaan Narkotika" telah terpenuhi.

## Unsur 2. " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur pertama diatas, bahwa Terdakwa mengaku memakai Narkotika jenis shabu 2 (dua) kali dalam sebulan dan diperkuat dengan hasil tes Urine dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINE;

Menimbang, bahwa Metamfetamine berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terungkap bahwa Terdakwa telah menggunakan (mengonsumsi) shabu untuk dirinya sendiri yang mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai fakta dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan subsidair dan mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya karena Terdakwa mengakui habis memakai Narkoba dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa masih muda dan masih dapat diperbaiki demi masa depannya dan juga mohon agar Terdakwa dapat direhabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Terdakwa ditahan dan mengikuti jalannya persidangan kondisi Terdakwa terlihat sehat dan tidak satupun alat bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa Terdakwa mengalami kecanduan atau ketergantungan, serta berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dengan Instansi terkait tanggal 11 Maret 2014 bahwa pelaksanaan Rehabilitas Medis dan atau Rehabilitasi Sosial dilakukan berdasarkan hasil assesmen dari Tim Assesmen Terpadu, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan agar Terdakwa direhabilitasi tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu yang telah habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium maka sesuai dengan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang 35 Taun 2009 haruslah tetap dinyatakan dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih-hitam nomor polisi DR 4671 CC. Oleh karena barang bukti tersebut bukanlah alat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

A. Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RISNA, S.Pd., Alias AGUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa AGUS RISNA, S.Pd., Alias AGUS oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa AGUS RISNA, S.Pd., Alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu yang telah habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium;Dirampas Untuk Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih-hitam nomor polisi DR 4671 CC.

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 yang terdiri dari I MADE SERAMAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TRI HASTONO, S.H.,M.H., dan ABU ACHMAD SIDQI A, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 15 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh NURDIANA, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri ADE HELMI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. TRI HASTONO, S.H.,M.H.

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

2. ABU ACHMAD SIDQI A, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURDIANA,